



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT



PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2015 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2015-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang

13. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM Daerah;
 - b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II KSDP SPAM Pasal 3

- KSDP SPAM Daerah disusun dengan memperhatikan:
- a. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. RTRW; dan
 - d. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 23-2-2016



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJADAT	PARAF	TGL	KET.
KAS.SUB.BAG.			
KABAG.			

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 24-2-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


SETDA


BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA			
ASISTEN			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2015-2019

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIRMINUM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas yang memadai. Pada hakekatnya, alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun demikian desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Air yang ada terganggu jumlah dan kualitasnya sehingga tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung. Diperlukan prasarana dan sarana air minum untuk merekayasa agar air yang disediakan alam dapat aman dan sehat dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah mempunyai perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan prasarana dan sarana air minum. Sejak awal tahun 1979 sampai dengan saat ini penyediaan air minum khususnya perpipaan telah dibangun dan dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Dalam rangka percepatan pelayanan pada sektor air bersih, sanitasi, dan persampahan, dan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam MDG (Millennium Development Goals) dengan dilatarbelakangi oleh kondisi ketersediaan prasarana dan sarana Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) yang masih sangat terbatas maka perlu kiranya suatu kebijakan dan strategi dalam bidang air minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas.

Untuk mencapai tujuan di atas dan menindaklanjuti amanat PP 16 Tahun 2005 perlu disusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku pembangunan/penyelenggaraan SPAM di tingkat daerah dengan memperhatikan:

- a. Keinginan untuk meningkatkan kondisi air minum yang ada saat ini, sesuai dengan sasaran atau kondisi yang diinginkan dalam pengembangan SPAM, baik dilihat dari aspek teknis, manajemen, keuangan maupun hukum.
- b. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM tingkat Nasional.

isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi saat ini, serta memperhatikan Deklarasi Internasional dan Nasional.

KSDP SPAM perlu disepakati bersama oleh seluruh stakeholder penyelenggaraan SPAM di daerah. Perlu dibangun konsensus ini dengan sektor-sektor terkait, dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

1.2. BATASAN DEFINISI

- a. **Badan Usaha** adalah badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
- b. **Corporate Social Responsibilities (CSR)** adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
- c. **Design for Sustainability** adalah perancangan obyek fisik dan lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar design for sustainability yang umum diterima adalah meliputi aspek:
 - Low-impact material: memanfaatkan bahan non-toxic dan diproduksi secara ramah lingkungan (contoh: pembuatannya hanya membutuhkan sedikit energi);
 - Efisiensi energi: menggunakan atau membuat produk yang hanya membutuhkan sedikit energi;
 - Kualitas dan daya tahan: produk yang berfungsi baik;
 - Reuse and recycle: rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir (afterlife);
 - Renewability: bahan berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumberdaya terbarukan;
 - Sehat: produk tidak berbahaya bagi pengguna/penghuni dan lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menunjang aspek kesehatan secara luas.
- d. **Detail Engineering Design / DED (Perencanaan Teknis)** adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- e. **Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)** adalah kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
- f. **Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM** adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

- h. **Millenium Development Goals (MDG's)** adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.
- i. **Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK):**
- **Norma** adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan
 - **Standar** adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - **Prosedur** adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan
 - **Kriteria** adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan
- j. **Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah (PMP)** adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- k. **Rencana Bisnis (Business Plan)** adalah pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
- l. **Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM)** adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
- m. **Studi Kelayakan Pengembangan SPAM** adalah studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:
- Rencana Induk Pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
 - Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
 - Kajian sumber pembiayaan.
- n. **Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

KSDP-SPAM Kabupaten Kuningan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas. KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

- a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM;
- b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam

1.4. LANDASAN HUKUM

MAK. MAKUNINGAN

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Kuningan;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1. VISI

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Dalam menyusun visi pengembangan SPAM, perlu mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Kuningan. Visi Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018 adalah: **“Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) Tahun 2018”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- MANDIRI** : Suatu keadaan dan kemampuan masyarakat dalam perekonomian rakyat fokus pada ketahanan pangan, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam daerah serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- AGAMIS** : Nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religious.
- SEJAHTERA** : Peningkatan kesejahteraan berupa pemerataan pembangunan di semua pelosok wilayah, kesempatan berusaha dan bekerja, perlindungan masyarakat miskin dan kesetaraan gender.

Visi Pengembangan SPAM Kabupaten Kuningan yang menjadi bagian dari visi Kabupaten Kuningan tersebut diatas, maka visi Pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya Penyediaan Air Minum yang Berkualitas Menuju Masyarakat yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2019.

2.2. MISI

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat sesuai dengan kaidah teknis yang berkelanjutan dan kearifan lokal

Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Pelayanan air minum memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan:
 - Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau;
 - Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata;
 - Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus.
 - b. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas:
 - Penyediaan air minum memenuhi standar kualitas air minum sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi air minum secara langsung baik dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM

- c. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM;
 - d. Pengelolaan air minum secara efektif dan efisien, serta profesional;
 - e. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan Penyelenggara SPAM.
3. Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat
- Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:
- a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM:
 - Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan SPAM;
 - Pengembangan potensi pendanaan di internal Penyelenggara SPAM antara lain melalui peningkatan pengelolaan atau manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.
 - b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM:
 - Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan SPAM;
 - Adanya sistem informasi SPAM yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.
4. Memenuhi kebutuhan air baku
- Misi ini memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui:
- a. Perlindungan air baku oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.

2.3. TUJUAN

Tujuan Pengembangan SPAM Kabupaten Kuningan yaitu ***Mewujudkan Penyediaan Air Minum yang Berkualitas Menuju Masyarakat yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2019.***

2.4. SASARAN

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran Pengembangan SPAM Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Memperluas akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum menjadi 100 % untuk wilayah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2019.
2. Pembuatan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dari hulu – hilir untuk mencapai standar 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) dapat tercapai.
3. Mengurangi tingkat kehilangan air PDAM sebesar 4% menjadi 26% dari 30%.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah kurang lebih 119.571,12 hektar atau 1.195,71 km² dan dibagi ke dalam 32 Kecamatan, 361 Desa, dan 15 Kelurahan. Secara astronomis, Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108°23' – 108°47' Bujur Timur dan 6°45' -7°13' Lintang Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Kuningan meliputi:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi Jawa Barat.

Penduduk Kabupaten Kuningan pada akhir Tahun 2014 berdasarkan hasil pengolahan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tercatat sebanyak 1.111.113 jiwa. Dibanding Tahun 2013 jumlah tersebut mengalami penurunan/kenaikan sebesar 0,21 persen. Hal ini disebabkan karena sampai dengan tahun 2014 data penduduk pada tingkat Kabupaten setelah disortir masih terdapat penduduk ganda, demikian pula pada tingkat provinsi maupun tingkat pusat setelah disandingkan data dari seluruh kabupaten maupun data dari seluruh provinsi ditemukan pula penduduk ganda, sehingga data penduduk kabupaten Kuningan setelah disortir sampai ke tingkat pusat menjadi bertambah/berkurang disebabkan masih adanya penduduk ganda tersebut. Dan sampai dengan saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih melakukan pembersihan data penduduk yang ganda.

Kepadatan penduduk pada Tahun 2014 adalah sebesar 931 jiwa per km². Kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Kuningan dengan kepadatan 3.386 jiwa per km². Kondisi ini dapat dipahami karena Kecamatan Kuningan merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kuningan. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Cilebak, dengan kepadatan per km² hanya 274 jiwa, Kecamatan Cilebak sendiri merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Subang sebagai upaya mempermudah akses masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Kuningan bagian selatan.

a. AIR MINUM

Kondisi saat ini (eksisting) di bidang Air minum Kabupaten Kuningan berasal dari beberapa sumber air dan jenis sarannya, seperti Mata air, Sumur gali, Sumur pompa tangan dan penyambungan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan sistem Pelayanan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Kuningan menggunakan 2 (dua) sistem pelayanan yaitu Sistem Non Perpipaan dan Sistem Pipaan. Kabupaten Kuningan memiliki potensi Sumber Air seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Potensi Sumber Air Kabupaten Kuningan



Potensi Sumber Air Kabupaten Kuningan

Potensi Sumber Air di Kabupaten Kuningan yang terdiri dari :

No	Sumber Air	Jumlah
1.	Waduk	1
2.	Situ	88
3.	Sungai	58
4.	Mata Air Panas	6
5.	Mata Air	620

Sumber: IWAKO th. 1980

b. SPAM Jaringan Perpipaan

Pelayanan penyediaan air dengan system perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "**TIRTA KAMUNING**" Kabupaten Kuningan merupakan embrio dari Badan Pengelola Air Minum [**BPAM**] sebagai institusi awal pengelola sarana air bersih di wilayah Kabupaten Kuningan dan mulai beroperasi sejak tahun 1979. PDAM itu sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (**PERDA**) Kabupaten Kuningan Nomor: 02/HK.021.2/II/1983 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 1988.

Pengelolaan air bersih di wilayah Kabupaten Kuningan awalnya hanya melayani wilayah perkotaan Kuningan dan beberapa Kecamatan dengan jumlah sambungan rumah sebanyak **500 Sambungan** Rumah. Pengelolaan air bersih pada saat itu berada dibawah koordinasi **Departemen Pekerjaan Umum** c/q *Direktorat Jendral Cipta Karya*.

Sampai dengan tahun 2015, PDAM Kabupaten Kuningan memiliki jumlah Sambungan Langganan Terpasang sebanyak 40.264 unit dengan Sambungan Langganan Aktif sebanyak 39.071 unit yang pengelolaannya dibagi menjadi 8 Kantor Cabang Pelayanan (KCP), 2 Kantor Kantor Unit Pelayanan (KUP) dan 2 Kantor Pos Pelayanan (KPP). Selanjutnya mengingat keadaan tofografi Kabupaten Kuningan yang terletak di kaki Gunung tertinggi di Jawa Barat Gunung Ciremai, tantangan yang dihadapi PDAM-pun tentunya cukup besar. Akan tetapi dengan segala keterbatasan yang dimiliki PDAM baik itu dari aspek teknis maupun non-teknis, seluruh unsur manajemen PDAM tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui motto perusahaan "Mengutamakan Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan".

Sumber air baku yang digunakan dalam sistem penyediaan air minum PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan berasal 18 Sumber Mata Air dari 620 titik Mata

Mata Air yang dimanfaatkan PDAM Tirta Kamuning sebagai Sumber Air Baku Tahun 2015

No	Mata Air	Kapasitas Sistem (liter/detik)	Lokasi
1.	Darmaloka	21,00	Darma
2.	IPA Waduk Darma	67,92	Darma
3.	Cijambar	39,89	Jambar
4.	Citiis	10,00	Cileuleuy
5.	Cigugur	26,00	Cigugur
6.	Citamba	19,00	Cigugur
7.	Cijalatong	10,00	Jambar
8.	Batunganjut	12,30	Palutungan
9.	Huludayeuh	4,00	Kramatmulya
10.	Sawah Buah	4,00	Kramatmulya
11.	Cibulakan	75,00	Linggarjati
12.	Cibulan 1	79,00	Maniskidul
13.	Cibulan 2	20,00	Maniskidul
14.	Bojongkopi	11,20	Palutungan
15.	Ciburial	6,00	Cibingbin
16.	Cipadung	6,00	Cibingbin
17.	Curug Payung	10,00	Ciniru
18.	Bendung Surakatiga	15,00	Karangtawang
	Jumlah	440,31	

Sumber : PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan

➤ **Cakupan Pelayanan**

Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melalui 12 Kantor Cabang /Unit Pelayanan (KCP)/ Pos Pelayanan (KPP) yang terlayani sebanyak 201.280 jiwa atau sebanyak 33.64 % dari total jumlah penduduk wilayah pelayanan. Cakupan pelayanan melalui Kantor Cabang/Unit Pelayanan (KCP) dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Kamuning Tahun 2015

No	Kantor Cabang/Unit Pelayanan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Cakupan Pelayanan %
		Wilayah Pelayanan	Terlayani	
1.	KCP. Kuningan	110.650	43.260	39,1
2.	KCP. Kadugede	44.875	16.635	37,1
3.	KCP. Cigugur	35.214	11.520	32,7
4.	KCP. Kramatmulya	66.530	23.775	35,7

No	Kantor Cabang/Unit Pelayanan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Cakupan Pelayanan %
		Wilayah Pelayanan	Terlayani	
10.	KCP. Cibingbin	31.873	5015	15,7
11.	KCP. Ciniru	20.582	3.760	18,2
12.	KCP. Japara	28.989	10.350	35,7
Cakupan Wilayah Pelayanan		598.234	201.280	33,64
Cakupan Wilayah Administrasi				18,58

Sumber: PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan

c. SPAM BJP

Masyarakat Kabupaten Kuningan untuk memenuhi kebutuhan airnya dengan pelayanan system non-perpipaan ini dikelola langsung oleh individu rumah tangga masyarakat. Sistem SPAM BJP yang dilakukan di Kabupaten Kuningan meliputi kegiatan Pembuatan sumur gali, PMA (Penangkap Mata Air), Sumur Bor, PAH (Penangkap Air Hujan). Saat ini Sistem pelayanan air minum non-perpipaan di Kabupaten Kuningan melayani sebanyak 526.377 jiwa, Jenis pelayanan non-perpipaan dan cakupan pelayanan sarana air minum dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Cakupan Pelayanan SAM dengan Sistem Non-Perpipaan Tahun 2015

Sistem Non-Perpipaan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Jumlah Akses SAM (Jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)
Sumur Gali	1.143.723	319.221	265.029	319,114	27.41
Mata Air	-	0	-	77	0.01
Sumur Bor				3,225	0.28
PAH				88	0.01
Lain- Lain				203,874	17.51
Jumlah Total (unit)				526,377	45.21

Sumber : Hasil Perhitungan Data Dinas Kesehatan

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kuningan yang memiliki pelayanan terhadap sumber air minum baik melalui pelayanan perpipaan dan non-perpipaan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2013 Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-Lain	Jumlah Total (unit)
1	Darma	0	15859	0		0	5819	21816
2	Kadugede	3.327	426	0	0	0	2485	4795
3	Nusaherang	0	86	0	0	0	2006	2957
4	Ciniru	752	299	0	0	0	837	1534
5	Hantara	0	180	0	0	0	2516	2696
6	Selajambe	0	1149	11	0	0	775	1935
7	Subang	0	2221	0	17	0	1133	3371
8	Cilebak	0	366	0	0	6	1250	1622
9	Ciwaru	0	3824	0	13	0	2135	5972

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-Lain	Jumlah Total (unit)
16	Kalimanggis	0	3322	0	0	0	0	3764
17	Ciawigebang	4.932	6846	0	0	0	1354	8200
18	Cipicung	0	7233	0	169	0	525	9503
19	Lebakwangi	0	3504	0	8	0	0	3644
20	Maleber	0	846	0	0	0	971	2007
21	Garawangi	2.543	822	0	21	0	1809	3501
22	Sindangagung	0	279	0	1	0	0	321
23	Kuningan	8.660	3272	3	0	0	405	5863
24	Cigugur	2.304	1368	5	42	0	7657	15621
25	Kramatmulya	4.755	532	0	55	0	2117	3394
26	Jalaksana	0	4567	0	0	0	3519	8619
27	Japara	2.070	1279	1	10	0	95	2334
28	Cilimus	3.594	580	0	0	0	1531	4368
29	Cigandamekar	0	10901	0	60	0	4984	15945
30	Mandirancan	0	10	0	0	0	181	191
31	Pancalang	0	1268	0	0	0	988	2256
32	Pasawahan	0	0	0	0	0	5247	5247
	Total	40.264	87485	21	884	24	55892	167066

Sumber : Dinas Kesehatan

3.2. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Pengembangan SPAM di Kabupaten Kuningan dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu:

- a. Peningkatan akses aman air minum
- b. Penyelenggaraan pendanaan
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan
- d. Penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan
- e. Pemenuhan kebutuhan air baku
- f. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat
- g. Pengembangan SPAM melalui penerapan teknologi.

3.2.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a. Sampai dengan tahun 2015, PDAM Kabupaten Kuningan memiliki jumlah Sambungan Langganan Terpasang sebanyak **40.264** unit dengan Sambungan Langganan Aktif sebanyak **39.071** unit;
- b. Kontinuitas pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM rata-rata 24 jam per hari;
- c. Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan baru mencapai 44 % oleh PDAM;
- d. Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali, pompa dan air sungai masih cukup tinggi yaitu 72,35 % Tahun 2014;
- e. Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP dan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi (DTRCK dan Dinkes);
- f. Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat, baik melalui SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan (Sistem Informasi/SIM SPAM), belum memadai;

3.2.2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a. Investasi Pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
- b. Kemampuan fiskal pemerintah daerah rendah sehingga tidak dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan SPAM;
- c. Adanya keinginan pemerintah daerah untuk segera melayani masyarakat namun terkendala dengan keterbatasan alokasi dana yang memadai;
- d. Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Pengembangan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah pusat;
- e. Tarif PDAM masih rendah yaitu rata-rata sebesar Rp. 3.106,-

3.2.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a. Penyelenggara SPAM belum memiliki perencanaan pengembangan SPAM, termasuk Rencana Induk Pengembangan SPAM;
- b. pemerintah daerah belum memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagai acuan pengembangan SPAM jangka menengah, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. masih kurangnya SDM di bidang teknik dan keuangan yang memenuhi standar.

3.2.4. Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- b. Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- c. Dokumen perencanaan Pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
- d. Pelaksanaan konstitusi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;

3.2.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
- b. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun;
- c. Pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku.

3.2.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- d. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Pengembangan SPAM;

3.2.7. Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air masih belum optimal;
- b. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;

3.3. TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 % akses air minum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui SPAM perpipaan dan non perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan;
- b. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Pengembangan SPAM, antara lain: sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
- c. Tuntutan untuk Pengembangan SPAM yang professional dengan penerapan “*good corporate governance*” dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
- d. Melaksanakan komitmen terhadap target RPJMN 2019 dan universal akses pada tahun 2025;
- e. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDGs) 2015 serta Protocol Kyoto dan Habitat, dimana pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan di perdesaan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1. SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

KSDP-SPAM Kabupaten Kuningan mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

- a. Sasaran Nasional (MDG's, SPM, RPJP dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87%;
 - SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019);
- b. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RISPAM/Business Plan PDAM;
 - Persentase akses air minum berkualitas pada tahun 2019 sebesar 100 % (RPJMD);
 - Pada tahun 2015 Akses air minum aman oleh PDAM 44 % menjadi 55% pada tahun 2020 (Business Plan PDAM) (JP).
- c. Berdasarkan butir a dan b, sasaran yang harus di capai pada tahun 2019 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan scenario.

JP oleh PDAM	52,5 %
JP oleh Pokmas	50 desa
BJP terlindungi oleh Masyarakat	80 %

4.2. ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan Pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran MDG's 2015, serta sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

- a. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
- b. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
- d. Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Daerah;
- e. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
- f. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari jakstrada SPAM adalah DTRCK di dukung oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, PDAM.

4.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Selanjutnya kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM dirumuskan sbb:

Strategi 1 Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam RTRW. (DTRCK, Bappeda & PDAM).
2. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk:
Kawasan atau kampung-kampung rawan air dan rawan penyakit (DTRCK dan PDAM).
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat. (PDAM, PUSAT).
4. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat. (Pokja AMPL, DTRCK)

Strategi 2 Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata. (PDAM)
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. (PDAM)
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan. (PDAM dan DTRCK)

Strategi 3 Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi. (DTRCK)
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir. (DTRCK)
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. (DTRCK)
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian. (PU dan Dinas Kesehatan)
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah. (Pokja AMPL)

Strategi 4 Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan control kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat. (Dinas Kesehatan, PDAM)
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian.

Strategi 5 Menurunkan tingkat kehilangan air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air. (Pusat dan PDAM)
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air. (DTRCK)

Strategi 6 Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum. (PDAM, DTRCK, Dinas Kesehatan dan Bappeda)
2. Membangun jejaring sistem informasi Pengembangan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor (DTRCK)
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Pengembangan SPAM. (DTRCK)
4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum. (DTRCK dan Bappeda)
5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. (Pusat, Bappeda, DTRCK)
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik. (DTRCK)

Kebijakan 2 :

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1 Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan. (Pusat, PDAM)
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya. (PDAM)
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM;

Strategi 2 Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM. (Bappeda, DTRCK)
2. Memberi stimulant untuk mendorong Pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri. (AMPL)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. (Bappeda)
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak. (Bappeda dan DTRCK)
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR. (Pokja AMPL)
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4 Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM. (Pusat, Bappeda, DTRCK, PDAM)
2. Menyusun scenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan. (Bappeda)
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Pengembangan SPAM. (Bappeda)
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Bappeda)
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Bappeda, DTRCK, PDAM)
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Pusat)
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. (Bappeda)
8. Menyusun scenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Pengembangan SPAM. (Bappeda)

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengembangan SPAM.

Strategi 1 Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. (Pusat, DTRCK, Bappeda, PDAM)
2. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. (Bappeda, DTRCK)
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam:

<ol style="list-style-type: none"> a) Perencanaan, b) Pelaksanaan c) Pengawasan, dan d) Penyediaan data dan informasi. 	}	DTRCK
--	---	-------

Strategi 3 Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional. (PDAM)
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. (PDAM)
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. (DTRCK dan PDAM)
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. (DTRCK)
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien. (DTRCK dan Pusat)

Strategi 4 Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE). (Pusat dan Bappeda)
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE. (Bappeda, DTRCK)
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas. (Bappeda, DTRCK dan PDAM).

Strategi 5 Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien. (Pusat, DTRCK)
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. (Pusat, DTRCK)
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM. (PDAM)

Kebijakan 4

Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah.

Strategi 1 Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 16 2005) (DTRCK)

Strategi 2 Menerapkan NSPK yang telah tersedia.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK; (Pusat, DTRCK)
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM; (Pusat, Bappeda, DTRCK)
3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu. (Pusat, DTRCK)

Strategi 3 Menyelenggarakan Pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (PDAM)
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap. (PDAM & DTRCK)
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis. (PDAM & DTRCK)
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap. (PDAM & DTRCK)
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap. (PDAM & DTRCK)
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal. (PDAM & DTRCK)
7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes). (Dinas Kesehatan & PDAM)
8. Memanfaatkan Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan. (Bappeda, DTRCK, PDAM)
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Pengembangan SPAM. (DTRCK)

Kebijakan 5 :

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1 Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air. (SDAP dan Bappeda)
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara Pengembangan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.

Strategi 2 Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. (bersama BBWS)
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri. (dimulai dengan pemerintahan)

Strategi 3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*). (Bersama BBWS terkait)
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum sampai 20 tahun mendatang.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Memantapkan criteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan. (oleh Dinas Kesehatan)

3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan SPAM berbasis masyarakat. (oleh pokja AMPL)
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen. (oleh PDAM)
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM. (oleh PDAM)
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air. (oleh pokja AMPL)
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 7

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Strategi 1 Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan kualitas pengembangan air minum melalui:
 - a. Inovasi teknologi dalam Pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2015 oleh DTRCK;
 - b. Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik oleh PDAM pada awal tahun 2015;

Strategi 2 Memasarkan hasil inovasi teknologi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi (PDAM, DTRCK).
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3 Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK.
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energy

Strategi 4 Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum mulai tahun 2016.
2. mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum di tahun 2016.

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

5.1 UMUM

- Percepatan Investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), RPJMD (2018) yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100% pada tahun 2019;
- Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah:
 - Pelayanan oleh PDAM (JP) ditargetkan 52,5 %
 - Pelayanan oleh Pokmas di targetkan 50 desa
 - Pelayanan BJP terlindungi ditargetkan 80 %
- Untuk pelayanan PDAM, diperlukan penambahan: kapasitas produksi 158 ltr/dtk (dari 417 ltr/dtk pada tahun 2015 menjadi 575 ltr/dtk; peningkatan jumlah SR 10.000 unit (dari 39.071 unit pada tahun 2015 menjadi 42.071 unit pada tahun 2019) penurunan NRW 4 % (dari 30 % pada Tahun 2015 menjadi 26 %);
- Sesuai Business plan PDAM Kabupaten Kuningan untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Pengembangan SPAM Kabupaten Kuningan ini memerlukan dana Rp. 256.769.168.000,- (APBN), 234.442.000.000 (APBD Kabupaten Kuningan) dan 6.240.000.000,- (internal PDAM).
- Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN dan P.S Masyarakat.

5.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), business to business (B to B), pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi;

5.3 KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Pengembangan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN peduli, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Pengembangan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum;
5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air

**BAB VI
PENUTUP**

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kuningan ini sebagai amanat dari PP No 16 Tahun 2015 tentang Pengembangan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Kuningan akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan SPAM. Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Kuningan ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi/SKPD teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Pengembangan SPAM di Kabupaten Kuningan.

BUPATI KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBBAG	<i>W.</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KEPALA	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		


 BUPATI KUNINGAN,
[Signature]
 UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAF KORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
KASUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		